



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI SUNTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1715 Tahun 2019, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan normalisasi Kali Sunter dan telah berakhir masa berlakunya;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pelaksanaan pengadaan tanah belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, maka sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah perlu ditetapkan kembali dengan melakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Sunter;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI SUNTER.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan normalisasi Kali Sunter yang melewati Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Pondok Ragon, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan lebar 20 m (dua puluh meter), 25 m (dua puluh lima meter), 35 m (tiga puluh lima meter) dan lebar jalan inspeksi 6 m (enam meter), 18 m (delapan belas meter), 15 m (lima belas meter), 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter) sesuai peta Nomor 123/T/PPSR/DCKTRP/XII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka normalisasi Kali Sunter sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Sunter sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.
- KELIMA** : Apabila pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Jakarta Timur apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 3 Februari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Camat Jatinegara
18. Camat Makasar
19. Camat Duren Sawit
20. Camat Cipayung
21. Lurah Cipinang Muara
22. Lurah Cipinang Melayu
23. Lurah Halim Perdanakusuma
24. Lurah Pondok Bambu
25. Lurah Lubang Buaya
26. Lurah Setu
27. Lurah Cilangkap
28. Lurah Pondok Rangon